




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERHITUNGAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan kemampuan besaran alokasi dana desa setiap desa.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana pada ayat (1) berpedoman :
 - a. ADD yang kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus).
 - b. ADD yang berjumlah dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk perhitungan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap perbulan Kepala Desa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap perbulan Sekretaris Desa, sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



- (3) Penghasilan tetap perbulan Kepala Seksi/Kepala Urusan dan Kepala Wilayah/Kepala Dusun sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penghasilan tetap khusus Bendahara Desa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Penjabat Kepala Desa, baik karena untuk desa persiapan, karena kosongan jabatan kepala desa, karena kepala desa berhenti/diberhentikan maka penghasilan tetap perbulan dibayarkan sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai perangkat desa, penghasilan tetap perbulan dibayarkan sebagaimana ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai jabatannya.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), tidak berhak atas Tambahan Penghasilan PNS atau penghasilan lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada instansi induknya.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi kepala desa atau perangkat desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (2) Penganggaran atas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja pada Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap.
 - (3) Sumber dana penganggaran atas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- 

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan melalui mekanisme pembayaran Ls.
- (2) Untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, terhitung sejak pelantikan dalam jabatan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan/atau serah terima jabatan oleh Bupati Pohuwato dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, terhitung berdasarkan pelantikan sesuai dalam jabatan Perangkat Desa dan/atau serah terima jabatan oleh Kepala Desa serta berdasarkan surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 6

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan atas penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang disalahgunakan.

f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
NIP.196005031986021007